



PUTUSAN

Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiun Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Binjai sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan cerai terhadap Termohon tanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 5 November 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2016, Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Binjaitanggal 13 juli 2016
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon namun sejak tanggal Nopember 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami istri (ba^da dukhul) namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon rukun damai,namun sejak awal tahun 2018 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran anantara pemohon dan Termohon
 - a. Selalu mencampuri urusan suami yang bisa merendahkan martabat suami yang menyangkut Profesi sebagai tenaga medis
 - b. Mengenai keuangan : tidak dapat memadakan apa yang ada sesuai dengan kemampuan suami
 - c. Cemburu yang tidak beralasan.
 - d. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, bahwa Termohon telah menghina Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi awal 2018, Dimana Termohon memarahi Pemohon ketika menjenguk ibunda (adik Mak Kandung) meninggal dunia di Rantau Perapat. Termohon tidak ikut untuk melayat akan tetapi Pemohon mengancam akan pulang ke Binjai untuk meninggalkan rumah.sedang saat itu ada pasien 2 orang opname di Klinik Pemohon.
6. Manakala terjadi perselisihan rumah tangga Termohon sering mengancam mau meninggalkan rumah dan hal ini berulang kali , dan membungkus pakaian dll untuk pulang ketempat orang tuanya..-
7. Pada pertengan hari lebaran yl Termohon diantarkan/diserahkan olehn Pemohon kepada keluarganya/Kakak kandungnya untuk diberikan nasehat namun 2 hari kemudian Termohon diantarkan abang kandungnya/keluarganya ke tempat kediaman Pemohon untuk dapat disatukan kembali.
8. Bahwa rekan/sahabat/teman sejawat/ustadz/ulama bahkan lain agamapun telah memberikan nasehat, Akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada prinsipnya walaupun surat perjanjian telah dibuatkan oleh ustadz untuk Pemohon dan Termohon,
9. Sehubungan Temohon tetap pada prinsipnya,maka Pemohon merasa lebih baik Cerai saja demi menjaga kesehatan Pemohon yang mulai usia lanjut.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan dalil diatas, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengbulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran kelas I B
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum :
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH** akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon penyampaian jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya secara tegas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, walaupun ada hanya pertengkaran kecil yang biasa dalam rumah tangga;
2. Tidak benar alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan Pemohon pada posita angka 4 huruf a, b dan c, yang benar adalah:
 - a. Termohon ikut campur dalam pekerjaan Pemohon, Termohon ikut campur atas izin dari Pemohon;
 - b. Termohon selalu menerima nafkah/uang yang diberikan Pemohon;
 - c. Benar Termohon cemburu, akan tetapi karena Termohon melihat Pemohon berciuman pipi dengan saudaranya seorang perempuan;
 - d. Benar Termohon menghina karena khilaf dan Termohon melakukannya karena Pemohon lebih dahulu menghina;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon keberatan karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi apabila Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apabila Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi bercerai, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menuntut agar Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi membayar nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah;
2. Maskan (untuk menyewa rumah) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Kiswah (Pakaian) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi telah hidup bersama lebih dari 4 tahun, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menuntut Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi tersebut, tetap pada permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mengenai masalah nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak sanggup karena penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi sebagai pensinuan PNS hanya bergaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dan penghasilan dari spesialis terapi tidak menentu, Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mengenai masalah maskan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup memberikan maskan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mengenai masalah kiswah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup memberikan kiswah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mengenai masalah mut'ah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya sanggup memberikan mut'ah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Pemohon mengenai gugat balik Termohon, Termohon menerimanya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi t Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/5/VII/2016, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai, Kota Binjai pada tanggal 13 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sudah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan rumah tangga dan Termohon cemburu;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan fisioterapi akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Saksi sudah 8 kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi lewat di rumah Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan fisioterapi akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Binjai, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon adalah adik ipar saksi;
- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Termohon kepada saksi;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, karena Termohon tidak pernah mau bercerita kepada saksi;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, karena saksi disuruh untuk menjemput Termohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan fisioterapi akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Binjai, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Termohon adalah adik kandung saksi;
 - Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, karena saksi disuruh untuk menjemput Termohon;
 - Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan fisiotrapi akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain lagi;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;
- Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menerima apabila Pemohon menceraikan Termohon;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara inperson di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Selalu mencampuri urusan suami yang bisa merendahkan martabat suami yang menyangkut Profesi sebagai tenaga medis, mengenai keuangan : tidak dapat memadankan apa yang ada sesuai dengan kemampuan suami, cemburu yang tidak beralasan dan pada tanggal 29 Oktober 2020, Termohon telah menghina Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya secara tegas sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah tetangga Pemohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun lalu, pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi kedua tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **M XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Termohon di persidangan adalah kakak ipar Termohon dan saksi kedua adalah abang kandung Termohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun lalu, karena Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon dan yang terakhir saksi disuruh untuk menjemput Termohon, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, akan tetapi tidak mendukung dalil bantahan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2018, dan dibenarkan Termohon atau setidaknya tidak dibantah, dan kedua saksi Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon 2 tahun yang lalu dan setidaknya sejak 2 minggu terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Pemohon tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Fakta Kejadian:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juli 2016 di Kota Binjai;
2. Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga;

Fakta Hukum:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 2 minggu lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi masih berharap dan menerima kembali Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membina keluarga yang harmonis, akan tetapi apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menuntut kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi Tergugat untuk membayar:

1. Nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maskan (untuk menyewa rumah) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Kiswah (Pakaian) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Mu'ah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi hanya menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jutalima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Maskan (untuk menyewa rumah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Kiswah (Pakaian) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Mu'ah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menerimanya, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan Menetapkan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus rupiah) atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Maskan (untuk sewa rumah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Kiswah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Mu'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Mhd. Taufik, S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Jaharuddin
Hakim Anggota

Baginda, S.Ag., M.H.

Mhd. Taufik, S.Hi.

Panitera Pengganti

Erni Pratiwi, S.Hi.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 310.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2020/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)